

**SISTEM PEMBERIAN UPAH DESAIN GRAFIS PADA
MARKETPLACE FIVERR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KOTA BENGKULU)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

AHMAD SAKIN SHODIQIN
NIM : 1811120025

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2022 M/ 1444 H.**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sakin Shodiqin, NIM. 181120025 dengan judul "Sistem Pemberian Upah Desain Grafis pada Marketplace Fiverr Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bengkulu)" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Yusmita, M.Ag
NIP.197106241998032001

Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I
NIP.198705282019031004





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagar Dewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax: (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh **Ahmad Sakin Shodiqin**, NIM:
1811120025 yang berjudul "**Sistem Pemberian Upah Desain Grafis**
pada Marketplace Fiverr Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di
Kota Bengkulu)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah
diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati
Sukarno Bengkulu Pada:

Hari **Senin**
Tanggal **19 Desember 2022**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, **2022M**
1444H

Dekan,

Dr. Suwarjin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Rohmadi, MA

Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I

NIP: 197103201996031001

NIP: 198705282019031004

Penguji I

Penguji II

Dr. Iim Fahimah, Lc., MA

Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H

NIP: 19730712200642001


NIP: 199504232020121007

MOTTO

كَيْسَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرَّةٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٠٠﴾

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui"
(QS. Al - Baqarah: 216)

"Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya"
(Ali bin Abi Thalib)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada,

1. Allah SWT, atas segala rahmat serta hidayah-Nya, memberi kemudahan dan kelancaran, serta kekuatan dari-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, Ayah saya Saidun dan Ibu saya Siti Hadijah yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan memberikan dukungan baik secara materi maupun dukungan emosional, juga selalu memberikan semua yang terbaik.
3. Kakakku Ahmad Sirajudin yang selalu mendoakan kesuksesanku.
4. Kakak Sepupuku Muhammad Aziz Zakiruddin yang selalu membimbing dan menjadi motivasiku.
5. (Fajar Riyani dan Rina Puspitasari) yang selalu memberi semangat dan dukungan, serta membantu saya untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat saya, (Hengki, Leo, Yudha, Ridho, Mashuri, Dieky, Okta, Robby, Imam) yang selalu memberi semangat dan dukungan, serta membantu saya untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuanganku khususnya angkatan 2018 Hukum Ekonomi Syariah kelas B yang tidak bisa disebutkan satu persatu Terimakasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan dikampus hijau UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
8. Pembimbing I saya, Dr. Yusmita, M.Ag dan pembimbing II saya, Dr. Iwan Ramadhan sitorus, M.HI yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan dengan baik.
9. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "**Sistem Pemberian Upah Desain Grafis pada Marketplace Fiverr Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bengkulu)**", adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim membimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2022 M
1441 H

Mahasiswa yang menyatakan



Anmad Sakin Shodiqin
NIM 1811120025

ABSTRAK

Sistem pemberian upah desain grafis pada *marketplace fiverr*
perspektif hukum islam studi kasus di Kota Bengkulu
NIM : 1811120025

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana sistem pemberian upah Desain grafis pada Marketplace Fiverr di kota Bengkulu. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah *desain grafis* pada *marketplace fiverr* di kota Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Sistem pemberian upah di *marketplace fiverr* kota Bengkulu dan untuk mengerahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Sistem pemberian upah desainer grafis di *marketplace fiverr* kota Bengkulu. Penelitian menggunakan metode lapangan (*field research*), penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Sistem Pemberian Upah Desain Grafis di Marketplace Fiverr kota Bengkulu terdapat dua transaksi yaitu *seller* dengan *buyer* dan *seller* dengan *marketpkace fiverr*, dalam penentuan besaran upah oleh *seller* dengan *buyer* adapun tatacara dalam pemberian upah ini dilakukan dengan proses *seller* mentransfer ke *marketplace fiverr*. Setelah itu *marketplace fiverr* mentransfer kepada *buyer* ketika pesanan selesai dan harus menunggu 14 hari terlebih dahulu. (2) Ditinjau Hukum Islam terhadap praktik pemberian upah Desain Grafis di Marketplace Fiverr dalam akad sudah sesuai dengan Hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Sedangankan Dalam besaran upah yang dilakukan *marketplace fiverr* belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam besaran upah tidak ada akad antara *buyer* dan *marketplace*. akan tetapi dalam hal ini ada unsur kerelaan atau kebiasaan. Yang dimana, *seller* mendapatkan potongan upah sebesar 20% dari setiap orderan yang mereka kerjakan. Dalam tatacara pembayaran upah disini sudah sesuai dengan Hukum Islam karena telah memenuhi baik rukun dan syaratnya.

Kata kunci: *Upah, Desain Grafis, Marketplace Fiverr*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, "**Sistem Pemberian Upah Desain Grafis Pada Marketplace Fiverr Perspektif Hukum (Studi kasus di Kota Bengkulu)**". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Bengkulu. Serta dalam penulisan skripsi ini penulis tentunya mendapatkan banyak bantuan dan do'a dari semua pihak, dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnanin, M.Pd., selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.H., selaku dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag. selaku Wakil Dekan I.
4. Dr. Iim Fahima, L,c., M.A. selaku Wakil Dekan II.
5. Dr. Rohmadi, M.A selaku Wakil Dekan III.
6. Badrun Taman, M.HI., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Dr. Yusmita, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Yovenska L. Man, M.H.I. Selaku Pembimbing Akademik.

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan tulus dan ikhlas.
11. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
12. Kedua Orang Tua, dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta senantiasa mendo'akan kesuksesan penulis.
13. Semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Sehingga penulis akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Desember 2022

Penulis

Ahmad Sakin Shodiqin

NIM. 1811120025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	13
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian	14
3. Subjek/Informan Penelitian	15
4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Analisa Data	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Ijarah	
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	26
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	30
4. Batalnya <i>Ijarah</i>	33
B. Ujrah/ Upah	
1. Pengertian <i>Ujrah</i>	42
2. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	46
3. Macam- Macam <i>Ujrah</i>	50
4. Sistem dan Pelaksanaan <i>Ujrah</i>	60
C. Desain Grafis	

1. Pengertian Desain Grafis	69
2. Sejarah Desain Grafis	72
3. Skill dan Kualifikasi Desain Grafis	74
4. Jenis - Jenis Desain Grafis	76
5. Tugas Desain Grafis	80
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
1. Profil <i>Marketplace Fiverr</i>	81
2. Sistem Transaksi Di <i>Marketplace Fiverr</i>	84
3. Data Pemberian Upah.....	90
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sistem Pemberian Upah Desain Grafis di Marketplace Fiverr di Kota Bengkulu	91
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pemberian Upah Desain Grafis di Marketplace Fiverr di Kota Bengkulu.....	109
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	124
B. Saran-saran	126
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan oleh Allah beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain. Untuk mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan individu (pribadi) maupun kepentingan masyarakat.¹

Muamalah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.

keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Oleh karena itu manusia diharapkan bias menjalankan semua aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Qur'an.²

Salah satu perkembangan transaksi muamalah adalah sewa-menyewa atau upah yang dalam konsep istilah dikenal dengan *ijarah*. Kata Ijarah dari bentuk fi'il "*ajara-ya'juru-ajran*". *Ajran* semakna dengan kata *al-'iwad* yang berarti ganti atau upah.³ Di dalam hukum Islam istilah orang yang menyewakan dikenal dengan *mu'jir*, sedangkan orang yang menyewa diistilahkan dengan *musta'jir*, serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ujrah*. Seiring dengan terciptanya hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus mereka terima dan mereka penuhi. Di antara hak yang harus diterima oleh pemberi kerja adalah memperoleh hasil kerja

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.

³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 77

dari pekerja yang baik, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhinya adalah memberi upah kepada para pekerja.⁴

Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supaya ditentukan sesuai dengan upah yang pantas (*ajru mitsli*) dan baik. Dan juga memberikan kebebasan untuk menuntut haknya, yang merupakan hak asasi bagi manusia apabila hak mereka dimiliki orang lain.¹¹ Masalah yang sering muncul dalam dunia ketenaga kerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, dan hak atas upah yang layak.⁵

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam surat al-Jathiyah (45): 22

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ

⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 166

⁵ Lubis, *Hukum Ekonomi ...*, h. 154

Artinya : “ Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”

Dan dalam pemberian upah terdapat pada HR. Ibnu Majah yang berbunyi;

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).

Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya : “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. *Marketplace* bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran.

Dimasa pandemi banyak sekali terjadi PHK dan peningkatan jumlah pengangguran, sehingga banyak penduduk Indonesia yang mengambil langkah untuk mencoba menawarkan jasa dan produk di marketplace luar negeri, disinilah masyarakat sekarang menawarkan jasa atau produk desain yang mereka miliki, dimana setiap *marketplace* menerapkan berbagai macam bentuk aturan, ada yang mendapatkan upah dengan berapa banyak desain yang orang download dan ada juga berupa jasa yang dimana mereka siap untuk menerima proyek yang akan mereka kerjakan, setelah proyek yang mereka kerjakan selesai. Maka mereka akan mendapatkan upah dari proyek yang mereka buat, untuk jasa mulai dari \$5 sampai puluhan maupun ratusan dollar.

Dari sinilah tercipta hubungan kerjasama antara *marketplace* dengan desainer grafis yaitu pihak *marketplace* mengetahui perkembangan pengerjaan dari desain yang dibuat dan pembuat desain mendapatkan *fee* atau suatu *ujrah*. Tetapi di *marketplace fiverr* besar *ujrah* yang di

dapatkan oleh desainer grafis tidak mendapatkan upah keseluruhan dari harga desain yang ditampilkan di *marketplace fiverr* dan tip yang diterima oleh *desainer grafis* tidak didapatkan secara penuh. Pada pemberian upah *marketplace* selain *marketplace fiverr* ada perincian mengenai upah yang diberikan kepada desainer grafis, tetapi beda halnya dengan salah satu *marketplace* yaitu *fiverr*, di *marketplace fiverr* tidak ada perincian mengenai upah yang diberikan kepada desainer grafis

Dengan demikian penerima upah banyak sekali mendapatkan kerugian, tetapi sangat diherankan masyarakat masih banyak yang menggunakan *marketplace fiverr*. Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Sistem Pemberian Upah Desain Grafis Pada Marketplace Fiverr Perspektif Hukum (Studi kasus di Kota Bengkulu)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pemberian upah Desain Grafis pada Marketplace Fiverr di kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah Desain Grafis pada Marketplace Fiverr di kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Sistem pemberian upah di Marketplace Fiverr kota Bengkulu
2. Untuk mengerahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem pemberian upah desainer grafis di Marketplace Fiverr kota Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis diatas, kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya peningkatan sumber daya insani yang profesional di bidang hukum ekonomi syariah. Dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi insan akademik, yang mana secara umum bagi masyarakat luas dan dapat dijadikan landasan dalam pemberian upah yang sesuai dengan syari'at Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu yang berupa skripsi.

1. Skripsi yang disusun oleh Siti Aminang. yang berjudul. “
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran

Pembayaran Upah Pengupasan Pinang di Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi ”⁶

Hasil penelitian ini menjelaskan :

- a. Pelaksanaan pembayaran upah terhadap buruh pengupas pinang yang terjadi di Desa Sungai Beras adalah kebiasaan yang terjadi berulang kali sehingga terbentuklah suatu sistem pembayaran yang berupa barang bukan dengan uang. Hal ini didasarkan kepada adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan sudah diakui, adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah disepakati bersama.
- b. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran upah ini adalah dibenarkan dalam islam, kegiatan mu'amalahnya tidak bertentangan dengan syara' antara mu'jir dan musta'jir telah saling ikhlas dan ridho dalam

⁶ Siti Aminang skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pengupasan Pinang DI Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*, pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

memberikan dan menerima upah dan tidak ada paksaan diantara keduanya dan juga menjadi pertimbangan dalam berlakunya sistem pengupahan ini adalah adanya nilai- nilai sosial yang tinggi seperti tolong menolong dan yang sangat dianjurkan dalam agama islam. Pembayaran upah pengupahan pinang di Desa Sungai Beras merupakan upah ajrun musammah, upah yang disebutkan dalam perjanjian dan diisyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan. Selain itu sistem pengupahan ini juga sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

2. Skripsi yang disusun oleh Dewi Nurwahida, yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pengajar Ekstrakurikuler di Madrasah Ibtidayah Muhammadiyah (MIM) 4 Plus Jetis ”⁷

hasil penelitian ini menjelaskan :

⁷Dewi nurwahida, yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pengajar Ekstrakurikuler Di Madrasah Ibtidayah Muhammadiyah (MIM) 4 Plus Jetis*, IAIN Ponorogo, ponorogo 2019.

- a. Transaksi akad antara pihak sekolah dengan pengajar ekstrakurikuler sudah sah karena beberapa rukun dan syarat dalam akad ijarah sudah terpenuhi sesuai hukum Islam seperti pihak-pihak yang melakukan akad jelas, manfaatnya pun sangat jelas dan obyek serta sighatnya pun jelas oleh keduanya meskipun upah tidak disebutkan di awal akad, tetapi dari masing-masing pihak sama-sama melakukan akad ijarah ini atas kemauan sendiri tanpa adanya unsur keterpaksaan satu sama lain, dan mengenai besaran ujarah yang berbeda-beda pengajar ekstrakurikuler sudah rela menerimanya.
- b. Terakait penentuan pengupahan pengajar ekstrakurikuler yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 4 Plus Jetis tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena setiap pertemuan seharusnya mendapat Rp. 25.000, tapi pada kenyataannya dalam setiap pemberian ujra berbeda-beda serta adanya perbedaan perlakuan terhadap

pengajar ekstrakurikuler antara yang satu dengan yang lain dalam hal kepastian ujah serta ketetapan waktu pemberian ujah.

Dalam kepastian ujah sering kali terjadi perhitungan ujah yang tidak sesuai dengan pertemuan yang dihadiri oleh pengajar ekstrakurikuler, sedangkan dalam ketetapan waktu pemberian ujah pada pengajar tartil dan bela diri diberikan dalam satu bulan, dan pengajar ekstrakurikuler yang lain seperti pengajar pramuka, drum band, tari, muhadarah, dan menggambar tidak pasti dalam satu bulan dalam pemberian ujah, bahkan sampai dua, tiga bulan baru menerima ujah. Tetapi dalam sistem pengupahan (ju'alah) sudah sah sesuai dengan hukum Islam, karena seseorang yang mengerjakan suatu pekerjaan akan mendapatkan upah (ju'alah). Dan syarat serta rukunnya juga sudah terpenuhi

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai

upah. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai upah buruh dan guru dalam mengajar ekstrakurikuler yang menjadi kebiasaan/adat masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas mengenai sistem pemberian upah desain grafis di *marketplace fiverr*

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan

mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:⁸

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian kepada anggota grup facebook Fiverr Seller Indonesia yang berdomisili di kota Bengkulu langsung ke tempat pembuat desain grafis sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 6 bulan yaitu dimulai semester 7 hingga dapat diselesaikan di semester 8. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Bengkulu.

⁸ Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h .7

3. Subjek/ Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.⁹

Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Informan terlibat dalam kegiatan yang diteliti.
- b. Memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Pembuat desain grafis (Seller) di Kota Bengkulu.

⁹ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti mengambil 5 (lima) informan selaku pembuat Desain Grafis di Kota Bengkulu.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh¹⁰. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah oembuat desain grafis di Kota Bengkulu.

¹⁰ Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian, serta pembeli desain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan)¹¹. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain: pembuat desain dan pembeli desain.

b. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian¹². Seperti gambaran dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Semua data yang dibutuhkan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun serta menganalisis data

¹¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h. 72

¹² Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo,2005), h. 25

yang terkumpul, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis adalah suatu bentuk yang analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti

Adapun tujuan deskriptif analisis yaitu untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Jadi ketika data sudah didapatkan dan semuanya sudah terkumpul, maka karya ilmiah ini bisa diselesaikan dan dijadikan referensi untuk karya ilmiah selanjutnya.¹³

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas 5 (lima) bab, dengan sub-sub bab yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian,

¹³ Sugiyono, Metode penelitian Kualitatif, ..., h.148

kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Kajian Teori, Menjelaskan tentang pengertian Hukum Islam, pengertian Upah, Desain Grafis, pengertian Marketplace.

BAB III, Gambaran Umum Objek Penelitian, Bab ini berisikan gambaran umum dan keterangan mengenai tempat dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti

BAB IV, Hasil Dan Pembahasan, Bab ini berisikan hasil penelitian yakni mengenai Model pemberian upah desainer grafis di market place dan tinjauan hukum nya menurut Hukum Islam

BAB V, Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Ijarah

1. Pengertian Al- Ijarah

Al-ijarah menurut bahasa merupakan *isim* (nama) bagi sewaan, sedangkan menurut syara' ialah memiliki suatu manfaat (jasa) dengan imbalan (pembayaran) berdasarkan persyaratan.¹⁴ Dalam arti luas, *al-ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dinamai juga *al Ajru/upah*.¹⁵ *al-ijarah* mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna " *upah, sewa, jasa, atau imbalan*. *Al-ijarah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa meyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain. Berdasarkan

¹⁴ Zainudin bin Abdul Azis Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in 2*, (Bandung: SinarBaru Algesindo, 2013), h. 933

¹⁵ Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 114

pendapat *syara'* mempunyai arti “aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu”.¹⁶

Sedangkan secara terminologi salah seorang ulama fiqh berpendapat yaitu:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *al-Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Sedangkan secara terminologi, beberapa ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan *ijarah*.
- b. Menurut Hanafiyah, *ijarah* ialah:

عُقْدٌ نَفِئْتُ تَمْلِكُكَ مَنَفَعَةً مَعْلُومَةً مَقْصُودَةً مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَاضٍ

“Akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

- c. Menurut Malikiyah *ijarah*:

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (UIN-Maliki Press 2018), h. 49

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةٍ اِلَّا دِمَّوْبَعْضٍ لِنُقُولَانِ

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan".

- d. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah ialah:

عَمْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ فَا بَلَّةٌ لِلْبَزْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

"Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu".

- e. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

تَمْلِكُكَ مَنَفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

" Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat ."

- f. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan membereki ganti menurut syarat-syarat tertentu.¹⁷
- g. Menurut ulama Syafi'iyah *al-ijarah* adalah, dengan suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- h. Menurut Amir Syarifudin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al'Ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekaligus objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-ijarah*.¹⁸

¹⁷ Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi ...*, h. 114

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamala*, (Jakarta : Prenamedia Grup, 2010), h. 277

- i. Berdasarkan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *ijarah*, ialah: “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat
- j. Berdasarkan pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib juga mempunyai pandangan terkait dengan *ijarah*, ialah Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.¹⁹
- k. Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁰
- l. Menurut Ali al-Khafif, al-ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan²¹

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada

¹⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah...*, h. 20

²⁰ Endang Wahyudin, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 245

²¹ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2007), h. 80

imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan mengupah-mengupah.²²

Sewa Menyewa adalah:

بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Menjual manfaat”

Dan upah-mengupah adalah:

بَيْعُ الْقُوَّةِ

“Menjual tenaga atau kekuatan”

2. Dasar Hukum *Al-Ijarah*

Para *fuqaha* sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit.

²² Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah...*, h. 115

Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.²³ Alasan jumhur ulama tentang dibolehkannya *ijarah* adalah.

a. Q.S At-Thalaq/65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ
 كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُ الْأُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), h.318

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

(Q.S At-Thalaq/65:6)²⁴

b. Q.S Al-Qashas/28 : 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ^ط فَإِنْ أَمَمْتُ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*,h. 559

bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendpatiku Termasuk orang- orang yang baik. (QS. Al-Qashash: 26-27)²⁵

c. As-Sunnah

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا الْأَجْرَ أَوْ جَرَّتْ عُرْفُهُ

Artinya: Ibnu Umar ra.berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR Ibnu Majah).²⁶

d. Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berjima’ bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.²⁷ Di samping Al-Qur’an dan As-sunah,

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, h. 388

²⁶ Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 490

²⁷ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pusta Setia, cet ke-8, 2020), h. 124

dasar hukum *ijarah* adalah *ijma*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa para ulama yang telah di sebutkan diatas. Hal tersebut di karenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataannya kehidupan sehari-hari, perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.²⁸

3. Rukun *Ijarah*

Berdasarkan pendapat para jumbuh ulama rukun *ijarah* ada empat (diantaranya) ialah:

- a. Orang yang berakad (*Aqid*)

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 320

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *Mu'jir* ialah orang yang memberikan upah dan *Musta'jir* ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi *Mu'jir* dan *Musta'jir*, pertama harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, kedua berakal maksudnya ialah orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

b. Sighat

Mu'jir dan *Musta'jir*, Yaitu melakukan ijab dan qabul ialah Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.

e. Upah (*Ujroh*)

Ujroh yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

f. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah: "dengan menjelaskan manfaatnya, batasan

waktu, dan jenis pekerjaan". Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diadakan *ijarah*, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:

- 1). Harta benda dalam *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan hartanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.
- 2). Pemilik Menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
- 3). Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlak* ialah: harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* diatasnya.

- 4). Manfaat dari Objek *ijarah* tidak bertentangan dengan Hukum Islam. seperti menyewakan menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- 5). Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: sewa warung Untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon Duren untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, ataupun bulunya".²⁹

4. Syarat Ijarah

Seperti halnya akad jual beli, syarat-syarat ijarah ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

- a. Syarat terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiyah, dan

²⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah...*, h. 53

baliqh menurut syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian akad *ijarah* tidak sah Apabila pelakunya (mu'jir dan musta'jir) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baliqh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimikinya maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

b. Syarat kelangsungan Akad (*Nafadz*)

Syarat untuk kelangsungan (*Nafadz*) akad *ijarah* diisyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan wilayah, seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan dan menurut Hanafiah dan Malikiyah setatusnya *mauquf* ditanggungkan menunggu persetujuan si pemelik barang. Akan tetapi menurut

syafi'iyah dan Hanabillah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.³⁰

c. Syarat sahnya *ijarah*

Syarat untuk sahnya *ijarah* harus dipengaruhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *mauqud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan melakukan akad *al-ijarah* apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, Maka akad *ijarah* nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*.....h 321-322

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S an-Nisa 29).³¹

2). Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai. Kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

- a). Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui beda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan, "saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini." Maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.
- b). Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.....h 83

beberapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.

c). Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisian. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukurannya jelas.

3). Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.

- 4). Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiayanya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.
- 5). Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah Swt, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan Al-Qur'an, karena semuanya itu

mengambil upah untuk pekerjaan yang *fardu* dan wajib.

6). Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *ijarah* tidak sah.

7). Manfaat *maqud'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang bisa berlaku umum. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah adalah sebagai berikut:

a). Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah merupakan harga atas manfaat.

b). Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih* apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah.

d. Syarat Mengikatnya Akad Ijarah (*Syarat Luzum*)

- 1). Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat(*aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu.
- 2). Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad atau pada sesuatu yang disewakan.
 - a). *Udzur* dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *musta'jir* pailit atau pindah domisili.
 - b). *Udzur* dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *mu'jir* memiliki utang yang sangat banyak yang tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang tersebut.

- c). *Udzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewa.³²

4. Batalnya *Ijarah*

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad Al-*ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Menurut ulama Hanafiyah apabila salah seorang meninggal dunia maka akad al-*ijarah* batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad Al-*ijarah*.

Menurut syaid sabiq, *Al-ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*.....h 323-328

- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut hanafi salah satu pihak dari yang berakat boleh membtalkan al-ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang barang dagangan, dan kehabisan modal.³³

B. Ujrah

1. Pengertian Ujrah/Upah

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*.

Secara Etimologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang

berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti

³³ Hamsah Hudafi, Ahmad Budi Lakuanine, Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah, *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, Volume 2, Nomor 1, April 2021, h 49-50

atau upah.³⁴ Sedangkan secara istilah upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.³⁵

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar kehidupan bagi para pekerja.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, PT Alma'arif, Bandung, 1987, h 15

³⁵ M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, h.180

cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.³⁶

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Gema Insani, Jakarta, 2011, h.387

perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad.

Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).³⁷

Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Jadi dapat

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.

dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.³⁸

2. Dasar Hukum Upah

Ujrah atau upah merupakan Muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh. Apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' adapun dasar hukum upah yaitu;

a. Al -Qur'an

1). QS. Ali - Imran : 57

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

الظَّالِمِينَ (٥٧)

Artinya : “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna

³⁸ Hendi Suhendi, h. 115

pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”.

2). QS. Al- Qasas : 26 - 27

﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيرُ
 (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي
 حِجَجًا ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, 16 atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak

memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".

3). Az- Zukhruf : 32

﴿أَلَمْ يَسْمُوكَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۖ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (٣٢)

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”

4). Qs. An- Nahl : 97

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۚ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٩٧)

Artinya : “ Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ditekankan dalam ayat ini bahwa lakilaki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman”.

b. As- Sunnah

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda penunaian kewajiban padahal mampu adalah kezaliman”

(HR. Al-Bukhari & Muslim).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجْرَ أَوْ جَرَّهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ عُرْفُهُ

Artinya: Ibnu Umar ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR Ibnu Majah).³⁹

3. Macam-macam Upah (*ujrah*)

Di dalam fiqih mu’amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua :

³⁹ Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 490

- a. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan

tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.⁴⁰

Selain pembagian *ijarah* seperti yang telah diterangkan sebelumnya, ada pembagian *ijarah* lain yang sedikit berbeda, pembagian *ijarah* ini terdapat dalam madzhab Syafi'i, adapun pembagian *ijarah* menurut mazhab Syafi'i sebagai berikut :

- c. *Ijarah 'Ain*, adalah *ijarah* atas kegunaan barang yang sudah ditentukan, dalam *ijarah* ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, pertama; barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud. Kedua; barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. *Ijarah* ini oleh

⁴⁰ M. Ali Hasan, h. 236

madzhab Syafi'i dianggap identik dengan akad jual beli barang.

- d. *Ijarah immah*, adalah *ijarah* atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diadakan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini dalam mazhab Syafi'i hampir sama dengan akad pesanan (*salam*). Yang harus diperhatikan dalam *ijarah* ini adalah upah atau ongkos harus dibayar di muka, sama seperti akad pesanan.

Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang mu'amalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya :

- a. Upah mengarjakan Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan

kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.⁴¹

b. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *ijarah* dinyatakan *fasid* (tidak sah).⁴²

c. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, Pena Pundi Aksara CetI, Jakarta, 2006, h.22

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*..... h.30

ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

d. Upah sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, tau sipenyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.⁴³

e. Upah menyusui anak

Dalam al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

⁴³ Rachmat Syafe'i, h. 133

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ
 الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
 إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya : “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 233)⁴⁴

f. Perburuhan

Selain sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV As-syifa, Semarang, 2001, h.46

orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

g. Sistem Pengupahan

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang berkaitan dengan penentuan upah kerja ini terdapat dalam surat An-Nahl

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada

kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan (Q.S an-Nahl ayat 90).⁴⁵

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para pekerja. Kata kerabat diartikan sebagai karyawan, sebab para pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan, seandainya bukan karena jerih payahnya tidak mungkin usaha majikan itu bisa berhasil. Oleh karena itu maka kewajiban simajikan adalah untuk mensejahterakan pekerjanya, termasuk dalam hal membayar upah yang layak.

Jika dalam persyaratan perjanjian kerja ada ditentukan syarat yang telah disetujui bersama, bahwa upah pekerja dibayar sebulan sekali, maka majikan wajib memenuhi syarat tersebut yaitu membayar upah pekerja sebulan sekali. Namun jika dalam persyaratan perjanjian

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV As-syifa, Semarang, 2001, h.654

kerja yang telah disetujui bersama bahwa upah pekerja dibayar seminggu sekali, maka majikan harus membayar upah pekerja seminggu sekali mengikuti persyaratan perjanjian kerja yang mereka buat dan setuju Bersama.

⁴⁶Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad, boleh untuk memberikan syarat mempercepat atau menangguhkan upah. Seperti mempercepat sebagian upah dan menangguhkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Masalah penundaan pembayaran upah ada ditentukan penundaan upah adalah sah, tidaklah hal itu membatalkan dalam perjanjian yang diadakan sebelumnya. Penundaan upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang dalam Islam, akan tetapi harus disegerakan. Jika dalam kesepakatan tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.⁴⁷

⁴⁶ Chairuman Pasaribu, ..., h.157

⁴⁷ Sayyid, Sabiq, *Kewajiban Pembayaran Upah*, ..., h. 209

4. Pelaksanaan Upah

Pelaksanaan upah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

a. Bentuk dan Jenis Pekerjaan

Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut adalah penting, agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan yang dikeluarkan. Juga disyaratkan agar ketentuan bisa menghilangkan kekaburan persepsi sehingga transaksi *ijarah* tersebut berlangsung secara jelas. Setiap transaksi *ijarah* disyaratkan harus jelas. Apabila ada unsur kekaburan, maka status hukumnya tidak sah.

1. Masa Kerja

Dari segi masa kerja yang ditetapkan, transaksi *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut :

a) Ada transaksi yang hanya menjelaskan takaran pekerjaan yang dikontrak saja tanpa harus menyebutkan masa kontrak/kerja, seperti pekerjaan menjahit pakaian dengan model tertentu sampai selesai. Maka berapapun lamanya seorang pekerja harus menyelesaikan pakaian tersebut.

b) Ada transaksi *ijarah* yang hanya menyebutkan masa kerja tanpa harus menyebutkan takaran kerja. Contohnya: pekerjaan memperbaiki bangunan selama satu bulan. Bila demikian orang tersebut harus memperbaiki bangunan selama satu bulan, baik bangunan tersebut selesai diperbaiki maupun tidak.

Ada transaksi *ijarah* yang menyebutkan masa kerja sekaligus menyebutkan takaran kerja. Misalnya, pekerjaan membangun rumah yang harus selesai dalam waktu tiga bulan.⁴⁸

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Masa Kerja ijarah* h. 391

2. Upah Kerja

Disyaratkan juga agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

Dari Abu Sa'id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya." (H.R Abdurrazaq).⁴⁹

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ جَيْرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

Hadis diatas memberikan pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad *ijarah* khususnya terkait dengan jumlah upah yang akan dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

⁴⁹ Al-Hafid, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, h. 362

Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberikan gaji sesuai waktu yang dijanjikan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja. Sepanjang ia tidak menyalahi mengerjakan pekerjaan diwajibkan kepadanya, karena ia disewa sebagai pekerja, serta diberi gaji. Pekerja berhak mendapat bayaran gaji secara penuh walau terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji. Tidak boleh dikurangi dari jumlah yang sudah diperjanjikan.

Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka

sepatutnya hal itu dieperhitungkan, karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Syekh Qaradhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga memberikan upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya.

3. Tenaga Yang Dicurahkan Saat Bekerja

Transaksi *ijarah* dilakukan seorang *musta'jir* dengan seorang *ajir* atas jasa dari tenaga yang dicurahkannya, sedangkan upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikan. Adapun berapa besar tenaga yang dicurahkan bukanlah standar upah seseorang serta standar dari besarnya jasa yang diberikan. Besarnya upah akan berbeda dengan adanya perbedaan nilai jasa, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan.

Sementara itu jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dengan menentukan besarnya upah meskipun memang benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah, namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan bukan sekedar tenaga, meskipun tenaga tersebut tetap diperlukan.

Dalam transaksi *ijarah* haruslah ditetapkan tenaga yang harus dicurahkan oleh pekerja, sehingga pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan yang berada diluar kepastiannya. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah : 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرًا كَمَا

حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ

عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala

(dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.” (Q.S Al-Baqarah : 286).⁵⁰

Karena itu, tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaganya kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya yang wajar. Karena tenaga tersebut tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut sehingga pembatasan jam kerja sekaligus merupakan tindakan pembatasan tenaga yang harus dilakukan oleh seorang *ajir*.

Syari'at Islam menganjurkan agar upah yang diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu dan dieksploitasi tenaganya, karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja pada posisi perekonomian lemah. Gaji harus dibayar atau dihargai sesuai dengan

⁵⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 76

keahlian masing-masing pekerja. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT, Yaitu:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (Q.S Al-Ahqaf: 19).⁵¹

Dapatlah dikatakan bahwa tenaga kerja berhak menerima gaji sesuai keahlian dan kemampuannya walaupun terjadi penundaan. Penundaan yang dilakukan tidak boleh mengurangi gaji yang telah tertunda. Harus sesuai dengan yang diperjanjikan tidak boleh dikurangi sedikitpun. Ketika pada suatu saat orang yang mengupah atau yang diupah itu meninggal dunia, maka itu tidak membatalkan akad pengupahan.

⁵¹ Al-Hafid, *Terjemah Bulughul...*, h. 456

3. Gugurnya Upah

Kematian orang yang mengupah atau yang diupah tidak membatalkan akad pengupahan, jika orang yang mengupah meninggal dan permintaannya sudah dikerjakan oleh orang yang diupah, maka keluarganya wajib memberikan upah kepada buruh tersebut, tetapi kalau buruh tersebut meninggal sebelum menerima upahnya maka ahli waris yang menerima upah tersebut. Namun bila buruh meninggal sebelum menyelesaikan pekerjaannya urusannya ditangan tuhan.⁵²

Gugurnya upah karena kerusakan barang penyewaan pekerjaan, jika barang di bawah kekuasaan buruh, maka terdapat dua hal berikut:

- a. Jika pekerjaan itu memiliki hasil yang jelas pada fisik barang, seperti menjahit, mewarnai dan memutihkan kain, maka wajib memperoleh upah dengan penyerahan hasil yang diminta, tetapi jika barangnya rusak ditangan pekerja

⁵² Hendi Suhendi, *Batalnya Upah* h.121

sebelum adanya penyerahan, maka upahnya hilang (gugur).

- b. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas dalam fisik barang, seperti tukang panggul dan pelaut, maka wajib memperoleh upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya.⁵³

C. Desain Grafis

1. Pengertian Desain Grafis

Desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis (gambar) terapan yang memberikan kebebasan kepada sang desainer (perancang) untuk memilih, menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Gambar maupun tanda yang digunakan bisa berupa tipografi atau media lainnya seperti gambar atau *fotographi*.⁵⁴

⁵³ <http://winonahaniifa.blogspot.ae/2014/10/fikih-muamalah.html>.

⁵⁴ Ahmad Lubis, *Desain Grafis*, indramayu, 2013, h. 1

Adapun beberapa tokoh menyatakan pendapatnya tentang desain grafis, antara lain sebagai berikut.

Muhammad Suyanto (dalam buku Aplikasi Desain Grafis untuk Periklanan, M. Suyanto, 2004). Desain Grafis didefinisikan sebagai “aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri”. Aplikasi-aplikasi ini dapat meliputi periklanan dan penjualan produk, menciptakan identitas visual untuk institusi, produk dan perusahaan, lingkungan grafis, desain informasi, dan secara visual menyempurnakan pesan dalam publikasi. Senada dengan Suyanto, dalam situs www.aiga.com, Jessica

Helfand mendefinisikan desain grafis sebagai kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, serta foto-foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen ini sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus, sangat berguna, mengejutkan, subversive, atau sesuatu yang mudah diingat.

Danton Sihombing juga menjelaskan bahwa adanya elemen-elemen grafis; seperti marka, simbol, tipografi dan fotografi atau ilustrasi, diterapkan sebagai perangkat visual dan perangkat komunikasi. Sehingga secara umum, pengertian dari desain grafis adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Desain grafis merupakan bagian dari komunikasi visual. Ilmu desain grafis mencakup seni visual, tipografi, tata letak, dan desain interaksi.⁵⁵

Warren dalam Suyanto memaknai desain grafis sebagai suatu terjemahan dari ide dan tempat ke dalam beberapa jenis urutan yang struktural dan visual.

Sedangkan **Blanchard** mendefinisikan desain grafis sebagai suatu seni komunikatif yang berhubungan dengan industri, seni dan proses dalam menghasilkan gambaran visual pada segala permukaan. Demikian halnya senada dengan definisi yang dipaparkan **Henricus Kusbiantoro** bahwa desain adalah kompromi antara seni dan bisnis. Yaitu melayani

⁵⁵ Leonardo Adi Dharma Widya, Andreas James Darmawan, *Pengantar DESAIN GRAFIS* (Gerakan Indonesia Kompeten), h. 9

kebutuhan orang banyak pada pemecahan problem visual, namun sekaligus tidak kehilangan karakter dan keunikan dari segi eksekusi visual baik konsep maupun visual teknis.⁵⁶

Dapat di ambil kesimpulan bahwasanya desain grafis melingkupi segala bidang yang membutuhkan penerjemahan bahasa verbal menjadi perancangan secara visual terhadap teks dan gambar pada berbagai media publikasi guna menyampaikan pesan-pesan kepada komunikan seefektif mungkin.

2. Sejarah Desain Grafis

Pelacakan perjalanan sejarah desain grafis dapat ditelusuri dari jejak peninggalan manusia dalam bentuk lambang-lambang grafis (sign& simbol) yang berwujud gambar (pictograf) atau tulisan (ideograf). Gambar mendahului tulisan karena gambar dianggap lebih bersifat langsung dan ekspresif, dengan dasar acuan alam (flora, fauna, landscape dan lain-lain). Tulisan / aksara merupakan

⁵⁶ Vinsensius Sitepu, *panduan mengenal desain grafis*, h. 12

hasil konversi gambar, bentuk dan tata aturan komunikasinya lebih kompleks dibandingkan gambar.

Belum ada yang tahu pasti sejak kapan manusia memulai menggunakan gambar sebagai media komunikasi. Manusia primitif sudah menggunakan coretan gambar di dinding gua untuk kegiatan berburu binatang. Desain grafis berkembang pesat seiring dengan perkembangan sejarah peradaban manusia saat ditemukan tulisan dan mesin cetak.

Desain grafis mengalami perkembangan pesat setelah ditemukannya tulisan dan mesin cetak. Kejayaan kerajaan Romawi di abad pertama telah membawa peradaban baru dalam sejarah peradaban Barat dengan diadaptasikannya kesusasteraan, kesenian, agama, serta alfabet latin yang lain dibawa yunani. Pada saat ini adanya mesin cetak dan komputer juga merupakan dua hal yang secara signifikan mempercepat perkembangan penggunaan seni desain grafis hingga akhirnya diterapkan dalam dunia periklanan, packaging, perfilman, dan lain-lain. Koran, majalah, tabloid, website yang sehari-hari kita lihat adalah produk desain

grafis. Bahkan animasi SpongebobSquarepants walaupun lebih dikenal dengan sebutan kartun yang sering kita tonton di televisi merupakan bagian dari produk desain grafis juga. Proses yang harus dilalui dari awal hingga akhir merupakan proses disain grafis memiliki 5 proses. Yaitu, Pengumpulan ide ide, Visualisasi bentuk, Pembuatan design, Kritik dan Publish⁵⁷

3. Skill dan Kualifikasi Desain Grafis

keahlian khusus jika ingin menggeluti dunia desain grafis, berikut adalah beberapa di antaranya:

a. Kreatif

Menurut Monster, salah satu unsur penting untuk berkarier di bidang desain grafis adalah kreativitas yang tinggi. Kamu akan dihadapkan oleh banyak proyek dengan tema dan gaya yang berbeda sehingga kamu harus membedakan setiap proyek.

⁵⁷ Sejarah dan Perkembangan Desain Grafis (<http://marhadiglemb.blogspot.com/2015/02/sejarah-singkat-desain.html>, diakses 10 juni 2022)

b. Komunikasi

Seorang desainer tugasnya tidak hanya mengomunikasikan pesan lewat gambar, lho! Mereka juga harus memiliki *skill* komunikasi baik lisan maupun tulisan.

c. Adobe

Penguasaan Software Desain Grafis mutlak dibutuhkan. Secara khusus, saat ini, hampir semua desainer menggunakan software Adobe untuk melakukan design. Mulai dari Photoshop sampai dengan Illustrator.

d. Presentasi

seorang desainer harus memiliki *skill* presentasi yang baik. Desainer harus menjelaskan bagaimana proses sampai alasan mengapa memilih *style* tersebut untuk karya yang dibuatnya.

e. Manajemen waktu

Bisa jadi seorang desainer tidak memegang satu proyek saja, sehingga manajemen waktu sangat

dibutuhkan. Ini penting agar *deadline* dapat diselesaikan secara tepat waktu.⁵⁸

4. Jenis - Jenis Desain Grafis

Desain Grafis Merupakan Proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksud untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan adapun jenis- jenis desain grafis yaitu;

a. Drafter

Desainer khusus untuk membuat arsitektur dan rancang bangun yang simetris dan digunakan untuk keperluan pembuatan sesuatu yang memerlukan ketelitian tinggi dan rancangan. Membutuhkan orang orang yang ahli di software (Autocad, Archicad, 3d revit architecture).

Sangat dibutuhkan di dunia arsitektur dan industri.

b. Editor

Desainer khusus untuk membuat cover, sampul, banner, dsb. Dan juga membuat karya karya desain grafis

⁵⁸ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pengantar Desain Grafis*, (Jakarta: Gerakan Indonesia Kompeten, 2016), h. 26

misalnya: brosur, kartu nama, pin, logo, poster, dsb. Yang memerlukan sentuhan pandangan dan software yang harus dikuasai adalah : Corel draw, Adobe Photoshop, Freehand, Illustrator. Sangat dibutuhkan di dunia periklanan dan publikasi.

c. Layouter

Desainer khusus untuk membuat tatanan layout sebuah majalah atau koran atau publikasi yang lainya dan diharuskan mempunyai feel untuk tata letak agar enak dilihat. Sedangkan aplikasi yang harus dikuasai adalah Adobe Page Maker, MS.Publisher, Adobe In Design. Sangat dibutuhkan dipercetakan dan industri koran/buku/majalah.

d. Art Director

Desainer khusus untuk membuat karya karya seni dari komputer yang bisa digunakan untuk visual effects ataupun hanya untuk hiasan saja. Membutuhkan kreativitas tinggi untuk membuat karya agung yang akan dibuat. Sedangkan software yang harus dikuasai adalah :

Corel draw, Photoshop, Photo paint, Art creator. Sangat dibutuhkan di dunia perfilman, seniman visualisator, foto editing effects.

e. Fotografer

Desainer khusus yang selain melakukan pengeditan foto juga merangkap sebagai fotografer, harus memiliki talenta khas fotografer serta mampu mengedit foto sesuai event atau yang perfect. Membutuhkan intelegensi tinggi kreativitas tinggi dan harus menguasai adobe photoshop, ieworks, photo studio. Sangat dibutuhkan didunia fotografi, foto editor, wartawan, dsb.

f. Animator

Desainer khusus bekerja pada bidang motion graphic, iklan atau film fantasi. Harus memiliki daya tahan tinggi, pengetahuan yang cukup tinggi , pengalaman dan harus menguasai Macromedia Flash, Adobe Flash, After Effects, 3d Maya, Gif Animator dan Corel Rave. Dibutuhkan di dunia advertising, perfilman, pertelevisian.

g. Visualisator

Desainer khusus untuk memberikan gambaran sebuah produk atau karya dalam bentuk real/3D dan harus memiliki kemampuan otak kanan yang cukup tinggi serta harus menguasai 3d Max, Autocad, Swift 3D, Digital Clay. Sangat dibutuhkan di dunia visualisasi produk dan presentasi produk.

h. Video Editor

Desainer khusus untuk mengedit video atau film dan juga merangkap sebagai video shooter, harus memiliki imajinasi tinggi dan harus menguasai Adobe After Effects, 3d Maya, Adobe Premiere, Ulead Video Studio, Sony Vegas, Pinneacle. Sangat dibutuhkan di dunia perfilman dan industri musik.

i. Integrated Desainer

Desainer khusus yang membutuhkan integrasi dengan programmer misalnya pembuatan game, cd interaktif, web desain, dsb. Sedangkan anda harus

menguasai hampir semua elemen desain. Sangat dibutuhkan di industri informatika.⁵⁹

5. Tugas Desain Grafis

Selain berpikir dan membuat konsep secara visual, ada beberapa tugas serta tanggung jawab dari seorang *graphic designer*. Di antaranya adalah:

- a. menyiapkan segala material untuk diubah ke dalam bentuk visual.
- b. membuat rencana dan konsep dari segala informasi dan material yang diberikan oleh klien
- c. mengilustrasikan konsep dengan membuat draf kasar dari ilustrasi dan copy-nya
- d. menyelesaikan proyek dan mengoordinasikannya dengan pihak luar seperti *agency*, *art service*, percetakan, dan lain-lain
- e. berkontribusi dengan tim untuk mencapai tujuan dari sebuah proyek

⁵⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pengantar Desain Grafis*, (Jakarta: Gerakan Indonesia Kompeten, 2016), h. 16

- f. bertemu dengan klien atau *art director* untuk mengetahui lebih lanjut tentang proyek yang diberikan
- g. melakukan *brainstorming* bersama klien dan memberikan masukan atas desain yang ingin dibuat sesuai dengan target market atau audiens yang ingin disasar
- h. membuat ilustrasi atau gambar yang mengidentifikasi pesan dari sebuah produk
- i. membuat bentuk-bentuk grafis seperti ilustrasi produk, logo, dan website
- j. memilih warna, gambar, *font*, dan juga *layout*
- k. mempresentasikan hasil ilustrasi yang sudah dibuat kepada klien atau *art director*
- l. melakukan revisi dari klien
- m. melakukan *quality check* terhadap ilustrasi sebelum dicetak atau dipublikasikan.⁶⁰

⁶⁰ www.rifanina.wordpress.com, Perangkat Lunak Desain Grafis dan Jenis-jenis Desain Grafis , (<https://rifanina.wordpress.com/2017/03/18/artikel-desain-grafis/>, diakses 10 juni 2022)

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1. Profil Marketplace Fiverr

Marketplace Fiverr adalah pasar online untuk layanan freelance. Didirikan pada 2010, perusahaan ini berbasis di Tel Aviv, Israel, dan menyediakan platform bagi freelancer untuk menawarkan layanan kepada pelanggan di seluruh dunia. Pada 2012, lebih dari tiga juta layanan terdaftar di Marketplace Fiverr.⁶¹

Marketplace Fiverr didirikan oleh Micha Kaufman dan Shai Wininger, dan diluncurkan pada Februari 2010. Para pendiri memunculkan konsep pasar yang akan menyediakan platform dua sisi bagi orang untuk membeli dan menjual berbagai layanan digital yang biasanya ditawarkan oleh kontraktor lepas. Layanan yang ditawarkan di situs ini meliputi penulisan, terjemahan, Desain Grafis, pengeditan video dan pemrograman. Layanan Marketplace Fiverr mulai dari US \$

⁶¹ A. Fiverr and C. Study, "Case Study Gig Economy and the Future of Work" vol. 4, 2018, hal 281.

5, dan dapat mencapai hingga ribuan dolar dengan Gig Extras. Setiap layanan yang ditawarkan disebut "Gig".

Situs web ini diluncurkan pada awal 2010 dan pada 2012 menjadi tuan rumah lebih dari 1,3 juta Gigs. Volume transaksi situs web telah tumbuh 600% sejak 2011. Selain itu, Marketplace Fiverr telah menempati peringkat di antara 100 situs paling populer di Amerika Serikat dan 200 teratas di dunia sejak awal 2013.

Pada 1 Juni 2010, Marketplace Fiverr menerima investasi awal US \$ 1 juta dari Guy Gamzu dan investor lainnya, dan pada Mei 2012, Marketplace Fiverr mendapatkan US \$15 juta dalam pendanaan dari Accel Partners dan Bessemer Venture Partners, sehingga total pendanaan perusahaan ke AS \$ 20 juta.

Pada Desember 2013, Marketplace Fiverr merilis aplikasi iOS mereka di Apple APP Store dan pada Maret 2014, Marketplace Fiverr merilis aplikasi Android mereka di Google Play Store.

Selama Agustus 2014, Marketplace Fiverr mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan US \$ 30 juta dalam putaran pendanaan Seri C dari Bessemer Venture Partners, Accel (sebelumnya dikenal sebagai Accel Partners) dan investor lainnya. Putaran ini membawa total dana mereka hingga saat ini menjadi US \$ 50 juta.

Pada Oktober 2015, Amazon.com memulai tindakan hukum terhadap 1.114 penjual Marketplace Fiverr yang diklaimnya memberikan ulasan palsu pada versi AS dari situs webnya. *marketplace fiverr* tidak membantah tuduhan Amazon dan menyatakan: "Seperti yang dicatat Amazon, kami telah bekerja sama secara erat untuk menghapus layanan yang melanggar persyaratan penggunaan kami, dan segera menanggapi setiap laporan konten yang tidak pantas."

Pada November 2015, *marketplace fiverr* mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan US \$ 60 juta dalam putaran pendanaan Seri D, yang dipimpin oleh *Square Peg Capital*. Putaran ini membawa total dana

mereka hingga \$ 110 juta. Pada saat yang sama, perusahaan mengumumkan bahwa mereka memperluas pasar untuk memungkinkan penjual kemampuan untuk menentukan harga layanan yang diproduksi, yang dikenal sebagai Gigs, dengan harga di atas harga asli US \$ 5.

2. Sistem Transaksi di Marketplace Marketplace Fiverr

Proses kerja dalam platform *marketplace fiverr* tidak jauh berbeda dengan platform website microjob lainnya. Urutan proses kerja diawali oleh penyedia jasa atau layanan yang menawarkan keahliannya, *Marketplace fiverr* sendiri bertindak sebagai pihak ketiga yang mempertemukan pada calon pembeli *marketplace fiverr* memiliki tujuan untuk menyediakan sebuah tempat dimana para pembeli atau pelaku usaha dapat menemukan atau mendapatkan karyawan lepas yang biasa disebut freelancer untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan di bisnis atau perusahaan mereka dengan biaya yang cukup terjangkau.

Didalam market place online untuk layanan para freelancer seperti *marketplace fiverr* memiliki 4 elemen

penting, yaitu :

- a. Buyer atau pembeli yaitu orang yang mempunyai pekerjaan yang harus diselesaikan (para pemilik perusahaan atau bisnis)
- b. Seller atau penjual yaitu orang yang menyelesaikan atau mengerjakan pekerjaan (freelancer)
- c. Pekerjaan atau Gigs yaitu deskripsi pekerjaan seperti apa yang harus diselesaikan.
- d. Platform marketplace online untuk layanan para freelancer (*Marketplace Fiverr*).⁶²

Di dalam sebuah *marketplace* online untuk layanan para freelancer seperti *marketplace fiverr* biasanya memiliki beberapa kategori pekerjaan yang besar atau seperti garis besarnya. Di situs *marketplace fiverr* terdapat delapan kategori utama, yaitu:

- a. Graphics & Design
- b. Digital Marketing
- c. Writing & Translation

⁶² Zuhroh Nilakandi, *sistem transaksi fiverr*, nesabamedia, diakses 10 juni 2022

- d. Video & Animation
- e. Music & Audio
- f. Programming & Tech
- g. Business
- h. Fun & Lifestyle

Adapun dalam masing - masing kategori juga terdapat beberapa sub kategori lagi, misalnya seperti logo design, web & mobile design, marketing strategy, creative writing, short video ads, voice over, wordpress, arts & crafts, dan lain sebagainya.

Lalu, bagaimana caranya menjadi *freelancer* di situs Marketplace Fiverr? Berikut ini langkah - langkahnya:

- a. Pertama, pastikan mendaftar sebagai seller di situs www.Marketplace Fiverr.com
- b. Lengkapi profil dan semua data pribadi yang diminta.
- c. Buat gig. Gig adalah sebutan untuk jualan atau jasa yang akan jual di Marketplace Fiverr.
- d. Pasang portofolio. Jika sudah pernah mengerjakan dan memuat sesuatu, silahkan pasang di portofolio. Seperti,

screenshot atau cuplikan video pendek tentang pekerjaan yang sebelumnya. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan calon pembeli dan kredibilitas tentunya.

- e. Lalu, pembeli akan membuat order di Gig.
- f. Kerjakan apa yang di order, lalu kirimkan hasil pekerjaan. Selalu jaga komunikasi dengan pembeli. Tanyakan apa yang mereka inginkan, lalu konfirmasi apa yang pahami dari keinginan mereka.
- g. Jika pembeli puas terhadap pekerjaan, order akan dianggap selesai. Pembeli akan memberikan testimoni yang bagus jika merasa puas. Semakin banyak testimoni yang baik atau puas, maka semakin banyak yang akan order dengan gig. Selain itu, kemungkinan mereka akan kembali order gig.
- h. Lalu, uang akan masuk ke saldo Marketplace Fiverr, dan siap untuk di transfer ke rekening setelah 14 hari.
- i. Dan dapat menarik saldo Marketplace Fiverr ke paypal

dan pastinya akan ada biaya administrasi.⁶³

Mungkin berpikir kenapa harga penawaran di Marketplace Fiverr relatif murah yaitu mulai \$5? Berarti penghasilan freelancer sedikit dong? Jangan khawatir, \$5 itu hanya strategi marketing dari pihak Marketplace Fiverr. Harga \$5 dollar adalah tripwire, produk berharga murah yang tidak murahan.

Pengunjung website Marketplace Fiverr dalam sebulan mencapai 35 jutaan, dapat mengubah trafik ini menjadi leads untuk Gig dengan jasa atau produk yang harganya \$5 ini. Produk dengan harga \$5 akan melatih para pembeli untuk membeli dari, menggunakan dan merasakan pelayanan dari jasa.

Jika saja produk \$5 bagus, kemungkinan besar mereka akan membeli Gig kembali, atau bahkan membeli produk dengan harga yang lebih mahal. Lima dollar adalah harga pemulaan, perkenalan dengan buyer pertama. dapat mengumpulkan banyak testimoni dari para pelanggan.

⁶³ E. S. Han and A. Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; McKee, J. Chem. Inf. Model., vol. 53, no. 9, 2019, hal. 1689

Sehingga akan banyak orang yang merasa lebih aman dan percaya dengan walaupun memasang harga premium (lebih mahal), karena memang di dukung dengan banyak gigs yang sukses, testimoni positif, dan portofolio

.⁶⁴

Situs Marketplace Fiverr sendiri tidak pernah membatasi para freelancer untuk menjual gig dengan harga \$5 saja. Harga gig bisa bervariasi sesuai dengan keahlian dan pekerjaannya. bisa saja menjual dengan harga yang lebih tinggi, seperti \$10, \$100, \$500. Harga paket diserahkan kepada para penjual. Biasanya semakin tinggi peringkat si penjual, maka harga gig yang mereka berikan juga semakin tinggi. Di Marketplace Fiverr ada 4 tahap seller atau penjual, yaitu:

1. New Seller
2. Level One Seller
3. Level Two Seller
4. Top Rated Seller

⁶⁴ Zuhroh Nilakandi, *sistem transaksi fiverr*, nesabamedia, diakses 10 juni 2022

3. Data Pemberian Upah

Adapun data pemberian upah dari pemesanan sampai selesai, contohnya sebagai berikut:

The screenshot displays a mobile application interface for managing orders and withdrawals. The top section, titled 'Manage orders', shows a list of active orders with details such as 'Due in the next 24 hours' and 'Due in 12h, 26m'. Below this, there is a 'Withdraw' section showing a transaction history with dates and amounts. The bottom section shows a list of 'Funds Pending Clearance' with dates and amounts.

Date	Status	Description	Amount
Jul 28, 15	CLEARING	Funds Pending Clearance (view order)	\$16
Jul 28, 15	CLEARING	Funds Pending Clearance (view order)	\$20
Jul 28, 15	CLEARING	Funds Pending Clearance (view order)	\$8
Jul 28, 15	CLEARING	Funds Pending Clearance (view order)	\$4
Jul 28, 15	CLEARING	Funds Pending Clearance (view order)	\$4
Jul 21, 15	CLEARING	Funds Pending Clearance (view order)	\$28
Jul 21, 15	CLEARING	Funds Pending Clearance (view order)	\$4
Jul 21, 15	CLEARING	Funds Pending Clearance (view order)	\$4
Jul 21, 15	CLEARING	Funds Pending Clearance (view order)	\$44
Jul 21, 15	CLEARING	Funds Pending Clearance (view order)	\$44

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemberian Upah Desain Grafis di Marketplace Fiverr di Kota Bengkulu

Desain grafis merupakan salah satu bentuk seni Lukis untuk menciptakan atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu media. Hal ini ditujukan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Dan desain grafis pada saat ini merupakan salah satu media untuk promosi atau gambaran dalam pembuatan bangunan yang sangat dibutuhkan. Sehingga para freelance yang ada di kota Bengkulu mempromosikan jasanya di salah satu *marketplace* yaitu, *marketplace fiverr*.⁶⁵

Adapun pihak yang terlibat di dalam pembayaran upah desain grafis di *marketplace fiverr* ini, ada tiga pihak yang terlibat. Yaitu, *designer grafis (seller)*, *costumer*, dan *marketplace*. *Designer grafis* sebagai penerima atau pembuat jasa, *costumer* sebagai orang yang membutuhkan atau penyewa jasa, dan

⁶⁵ Leonardo Adi Dharma Widya, Andreas James Darmawan, *Pengantar DESAIN GRAFIS* (Gerakan Indonesia Kompeten), h. 9

marketplace fiverr tempat untuk transaksi antara *seller* dan *costumer*.

1. Akad Pembayaran Upah Desain Grafis di Marketplace Fiver

Akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Contohnya dalam pembayaran Upah Desain Grafis di Marketplace Fiverr.

Berdasarkan Keterangan wawancara dengan *Seller desain grafis di marketplace fiverr* biasanya, ada akad dalam pemberian upah seperti yang disampaikan oleh para *seller desain grafis marketplace fiverr*, ketika penulis bertanya kepada Bapak Arif Zuliyanto tentang Akad. Beliau menjawab, akad pembayaran upah pengerjaan desain grafis di *marketplace fiverr* ditentukan oleh *marketplace fiverr* sedangkan mengenai besaran upahnya dilakukan oleh *seller* melalui *chatting* pribadi dengan *customer*.⁶⁶ Jawaban Bapak Arif Zuliyanto senada dengan jawaban Gus R, Oktaviansyah

⁶⁶ Arif Zuliyanto, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 11 Juni 2022

dan Dwi Fajar akan tetapi dengan penjelasan yang lebih detail, yang mana dalam *chatting* antara *seller* dan *customer* mengenai akad pembayaran upah *seller* dan *customer* melakukan perjanjian mengenai besaran upah untuk *desain grafis* serta waktu penyelesaiannya jika telah setuju maka *seller* akan mengirimkan penawaran di *marketplace* setelah itu *customer* mengklik penerimaan penawaran yang diberikan oleh *seller*.⁶⁷

Selanjutnya penulis mempertanyakan hal yang sama kepada Winda, Gopyur dan Dedek, mereka mengatakan bahwa akad perjanjian pembayaran upah pengerjaan *desain grafis* di *marketplace fiverr* di lakukan di *gigs* (lapak) yang dibuat oleh *seller* di *marketolace fiverr*, *customer* hanya perlu memilih kriteria jasa yang mereka butuhkan yang telah ada di *gigs* (lapak) yang telah disediakan *seller* di *marketplace* setelah itu akan masuk ke daftar pesanan yang ada di *marketplace*.⁶⁸

⁶⁷ Gus R dkk, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 20 Juni 2022

⁶⁸ Winda dkk, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 18 Juni 2022

Selain itu penulis juga memberikan pertanyaan mengenai apakah ada perjanjian mengenai besaran upah yang diterima dari *marketplace fiverr*, berdasarkan hasil wawancara ternyata jawaban dari beberapa *seller* hampir sama, yang mana mereka mengatakan bahwa ada akad mengenai besaran yang diterima dari *marketplace fiverr*. Hal ini sesuai dengan jawaban Gopyur, Dia mengatakan, bahwasanya ada akad mengenai besaran upah yang diterima oleh *seller* ditentukan melalui *chatting* pribadi dengan *costumer* di akun *marketplace fiverr*.⁶⁹

Hal ini senada dengan jawaban dari Oktaviansyah, Winda, Gus R, dan Arif Zuliyanto. Mereka mengatakan, bahwa mereka melakukan akad dengan *costumer* melalui *chatting* pribadi yang telah disediakan oleh pihak *marketplace fiverr*.⁷⁰

Penulis juga menanyakan hal yang sama kepada Dedek. Dedek mengatakan, bahwasanya akad dalam

⁶⁹ Gopyur, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 10 Juni 2022

⁷⁰ Oktaviansyah dkk, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 10 Juni 2022 Pukul 10.12 wib

pemberian upah yang dia lakukan yaitu dengan langsung penentuan besaran upah yang ia tawarkan untuk menyelesaikan sebuah *desain grafis* di *gigs* (*lapak*) .⁷¹

Selanjutnya penulis juga mewawancarai *seller* tentang akad mengenai waktu untuk menerima upah. Ketika penulis menanyakan kepada Bapak Arif Zuliyanto mengatakan bahwa, dalam waktu penerimaan upah dilakukan antara *seller* dan *marketplace* yaitu 14 hari dari setelah menyelesaikan pesanan *desain*.⁷² penulis juga menanyakan hal yang sama kepada *seller* yang lainnya.

Bapak Gopyur, Gus R, Dwi, Oktaviansyah, Dedek dan Winda mengatakan, bahwa akad dalam penentuan waktu penerimaan upah ia mendapatkan setelah 14 hari dari ia menyelesaikan pesanan.⁷³

Selanjutnya penulis juga mewawancarai *seller* mengenai akad antara para pihak apakah dilakukan secara

⁷¹ Dedek, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 9 Juni 2022 Pukul 10.12 wib

⁷² Arif Zuliyanto, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 11 Juni 2022

⁷³ Gopyur, dkk Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 10 Juni 2022

tertulis, Bapak Gopyur, Gus R, Dwi, Dedek, Oktaviansyah, dan Winda. Senada mengatakan bahwasanya akad diantara pihak dilakukan secara tertulis melalui *chatiing* dan melalui riwayat pesanan.⁷⁴

Senada dengan jawaban dari Bapak Arif Zuliyanto mengatakan, bahwa untuk akad yang dilakukan di *marketplace fiverr* untuk akad mengenai besaran upah dilakukan secara tertulis di *chatting seller* dan *costumer* selain di *chat* juga akadnya ada di *gigs* (*lapak*), akan tetapi mengenai akad penerimaan upah sudah ada di peraturan dasar *marketplace fiverr*.⁷⁵

Selanjutnya penulis juga mewawancarai *seller* mengenai akad yang digunakan *marketplace fiverr* mengikat kedua belah pihak, dan *seller* senada mengatakan bahwasanya akad yang ada pada *marketplace fiverr* mengikat antara *seller* dan *costumer*.⁷⁶

⁷⁴ Gopyur, Gus R dkk, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 10 Juni 2022

⁷⁵ Arif Zuliyanto, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 11 Juni 2022

⁷⁶ Seller Desain Grafis, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 20 Juni 2022

Selanjutnya penulis juga mewawancarai *seller* mengenai apabila terjadi pelanggaran antara *seller* dan *costumer* bisa dibatalkan secara sepihak atau tidak, hampir semua *seller* senada mengatakan bahwasanya bisa dilakukan pembatalan secara sepihak, jika diantara kedua belah pihak terjadi pelanggaran maka melakukan pelaporan kepada Admin *marketplace fiverr*. Akan tetapi Winda mengatakan bahwa jika diantara kedua belah pihak terjadi pelanggaran maka pemesanan akan dibatalkan dan statistik *seller* akan turun.⁷⁷

Selanjutnya penulis juga mewawancarai *seller* mengenai apakah ada dalam akad jika terjadi pelanggaran mengenai pemberian upah untuk *seller*. *Seller* senada mengatakan bahwasanya jarang terjadi pelanggaran, dan Oktaviansyah mengatakan bahwasanya semuanya mengenai besaran harga sudah melakukan persetujuan antara *seller* dan *costumer*.⁷⁸

⁷⁷ Winda dan *Seller*, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 18 Juni 2022

⁷⁸ Oktaviansyah, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 15 Juni 2022

Selanjutnya penulis juga mewawancarai *seller* mengenai kasus pelanggaran mengenai akad pemberian upah, Bapak Arif, Gus R, Dwi, dan Oktaviansyah senada mengatakan bahwasanya sejauh ini tidak ada pelanggaran dalam pemberian upah.⁷⁹

Hal ini berbeda dengan Bapak Gopyur, Dedek dan Winda, mereka senada mengatakan bahwasanya ada kasus pelanggaran dalam pemberian upah, hampir semua kasus pemberian upah diberikan sanksinya hanya kepada *seller* seperti statistik turun, *gigs* diposisikan dibawah lapak-lapak para *seller* yang lain, dan rating kepercayaan *costumer* menurun.⁸⁰

Penulis dapat simpulkan dari data 6 *seller* di *marketplace fiverr* ini bahwasanya dalam akad pembayaran upah pengerjaan, dan akad besaran upah semuanya ditentukan antara *seller* dan *costumer* sedangkan akad mengenai akad penentuan waktu penerimaan upah


⁷⁹ Arif Zuliyanto dkk, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 20 Juni 2022

⁸⁰ Gopyur, Dedek dan Winda Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 18 Juni 2022

dilakukan antara *seller* dan *marketplace fiverr* mereka mendapatkan upah harus menunggu lebih kurang 14 hari Dan semua akad dilakukan secara tertulis baik di *chat* (obrolan daring) antara ke dua belah pihak maupun di lapak *desain grafis*.

Akad perjanjian ini mengikat kedua belah pihak, jarang terjadi kasus pelanggaran akad karna semuanya sudah melalui persetujuan antara pihak. Akan tetapi jika ada pelanggaran maka yang akan mendapatkan sanksinya lebih berat di dapatkan oleh *seller*. Sedangkan antara *seller* dan *marketplace* tidak ada akad mengenai upah antara kedua belah pihak.

Untuk memberikan gambaran bagaimana transaksi dan akad pemberian upah desain grafis di *marketplace fiverr*, dapat digambarkan melalui bagan berikut:



Dari gambar diatas, dapat penulis disimpulkan pada mulanya *buyer* dan *seller* melakukan akad terlebih dahulu sebelum yang berisikan besaran upah dan pengerjaan proyek, setelah deal maka *seller* dan *buyer* mengklik oke untuk melanjutkan transaksinya. Transaksi ke dua yaitu antara *seller* dan *marketplace* yang dimana, *seller* dan *marketplace* melakukan akad yang berisikan waktu penerimaan upah yang dimana, *seller* harus menunggu 14 hari.

2. Besaran Upah Desain Grafis di Marketplace Fiverr

Besaran upah Desain Grafis merupakan banyaknya upah yang akan diterima oleh *Seller*, ketika *Seller* telah mengerjakan Desain Grafis yang akan dibuat. Penulis mewawancarai para *seller* mengenai besaran upah apakah didapatkan secara full atau tidak, dan *seller* senada mengatakan bahwasanya mereka tidak menerima upah sepenuhnya⁸¹

Hal lain juga beberapa *seller* yaitu Dedek dan Oktaviansyah mengatakan lebih rinci bahwasanya selalu ada potongan upah ketika mereka telah menyelesaikan pesanan tidak menerima full dari besaran upah yang disepakati antara *seller* dan *costumer*.⁸²

Selanjutnya penulis juga mewawancarai *seller* mengenai berapa besaran upah yang di akad dengan *costumer*, berapa untuk *designer* dan berapa untuk *marketplacae fiverr*. Dwi dan Winda mengatakan bahwasanya

⁸¹ Seller, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 20 Juni 2022

⁸² Dedek dan Oktaviansyah, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 15 Juni 2022

pesanan yang diadakan dengan *costumer* yaitu \$5 (Rp.75.000), untuk *designer* \$4 (Rp. 60.000) dan untuk *marketplacer* \$1 (Rp. 15.000). Adapun upah yang di akadkan \$4 (60 Ribu), untuk *designer* \$3,2 (Rp. 48.000) dan untuk *marketplace* \$0,8 (Rp. 12.000).⁸³

Hal ini senada dengan Oktaviansyah, Dedek dan Gopyur. Mereka mengatakan bahwasanya mereka untuk upah yang di akadkan \$10 (150 Ribu), untuk *designer* \$8 (Rp. 120.000) dan untuk *marketplace* \$2 (Rp. 30.000). Adapun upah yang diadakan \$16 (Rp. 240.000), untuk *designer* \$12,8 (Rp. 192.000) dan untuk *marketplace* \$3,2 (Rp. 48.000).⁸⁴

Hal ini senada juga dengan Bapak Arif, Gus R dan Dwi. Mereka mengatakan bahwasanya untuk upah yang di akadkan \$50 (750 Ribu), untuk *designer* \$40 (600 Ribu) dan untuk *marketplace* \$10 (150 Ribu Ribu). Adapun upah yang di

⁸³ Dwi dan Winda, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 18 Juni 2022

⁸⁴ Oktaviansyah, Dedek dan Gopyur Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 15 Juni 2022

akadkan \$63 (Rp. 945.000), untuk *designer* \$50,4 (Rp. 756.000) dan untuk *marketplace* \$12,6 (Rp. 189.000).⁸⁵

Selanjutnya penulis juga mewawancarai *seller* mengenai siapa yang menentukan atau berakad dalam penentuan besaran upah ini, dan semua *seller* senada mengatakan bahwa dalam penentuan besaran upah dilakukan antara *seller* dan *costumer*.⁸⁶

Selanjutnya penulis juga mewawancarai *seller* mengenai bagaimana jika dalam pembuatan desain grafis selesai tetapi pihak pemesan membatalkannya. Hampir semua *seller* senada mengatakan bahwasanya jika ada pembatalan dan pesanan telah selesai mereka tidak mendapatkan upah tetapi uangnya akan dikembalikan kepada *costumer* oleh *system fiverr*.⁸⁷ Dan Dedek mengatakan


⁸⁵ Arif Zuliyanto, Gus R dan Dwi, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 15 Juni 2022

⁸⁶ Seller, Pembu
at Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 20 Juni 2022

⁸⁷ Seller, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 20 Juni 2022

bahwasanya, jikapun terjadi pembatalan maka statistik dan ranting yang dimiliki *seller* akan turun.⁸⁸

Untuk memberikan gambaran bagaimana besaran upah desain grafis di *marketplace fiverr*, dapat digambarkan melalui bagan berikut:



Dari bagan diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya tahap pertama *seller* dan *buyer* melakukan akad sebesar \$10 (150 Ribu), uang yang diakadkan akan disalurkan terlebih dahulu kepada pihak *marketplace*. Setelah menunggu 14 hari, maka *marketplace fiverr* memberikan upahnya sebesar \$8 (120 Ribu). *seller* tidak mendapatkan

⁸⁸ Dedek, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 9 Juni 2022

upah sepenuhnya akan tetapi hanya mendapatkan 80% dari upah yang diakadkan antara *seller* dan *buyer*. Setiap penyelesaian pesanan upah yang mereka terima selalu terkena potongan karna seringnya terjadi pemotongan maka *seller* mengetahui potongan yang *marketplace* lakukan sebesar 20% berlaku juga untuk kelipatan pesanan.

3. Tata Cara Pembayaran Upah Desain Grafis di Marketplace

Fiverr

Tata cara pembayaran merupakan sistem bagaimana cara Langkah-langkah dalam pembayaran upah *Desain Grafis* di Marketplace dari tahap awal sampai akhir. Penulis menanyakan mengenai bagaimana tatacara pembayaran upah *DESAIN GRAFIS* di *marketplace fiverr*. *Seller* senada mengatakan bahwasanya tatacara pembayaran upah di *marketplace fiverr* yaitu, penyelesaian order, setelah diterima *costumer* maka *costumer* akan membayarkan upahnya kepada *marketplace* terlebih dahulu setelah di *pending* oleh

marketplace selanjutnya *marrketplace* memberikan upah tadi kepada *seller*.⁸⁹

Selanjutnya penulis juga menanyakan hal yang serupa kepada Bapak Arif mengenai bagaimana sistem pencairan upah yang diterima. Dan Bapak Arif mengatakan bahwasanya *seller* harus memenuhi permintaan *costumer* terlebih dahulu, setelah deal dengan hasil *desain* maka *costumer* akan membayarkan upah tadi kepada *marketplace* terlebih dahulu dan *marketplace* akan memberikan upah tersebut kepada *seller*.⁹⁰ Penulis menanyakan hal serupa kepada Bapak Gus R dan *seller*

Para *seller* ini mengatakan bahwasanya untuk pencairan bisa dilakukan jika *desain* telah selesai dan menunggu 14 hari. Setelah menunggu 14 hari maka upah akan masuk ke tabungan yang ada di *marketplace fiverr*

⁸⁹ Semua Seller, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 18 Juni 2022.

⁹⁰ Arif Zuliyanto, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 11 Juni 2022.

setelah masuk ke tabungan maka uang bisa diambil menggunakan aplikasi *paypal* dan *payone*.⁹¹

Selanjutnya penulis juga menanyakan kepada *seller* dalam bentuk apa pembayaran dilakukan. Dan *seller* senada menjawab bahwasanya pembayaran di *marketplace fiverr* yaitu dalam bentuk mata uang US Dollar, dan jika kita ingin mengambilnya dalam bentuk rupiah, maka *seller* langsung mentransfer uang tersebut ke bank/atm yang kita miliki.⁹²

Selanjutnya penulis juga menanyakan kepada Bapak Arif Zuliyanto dan *seller* yang lainnya apakah dalam tatacara pembayaran upah ini apakah dapat di percepat, beliau menjawab percepatan upah bisa dilakukan akan tetapi tidak semua orang akan tetapi hanya beberapa.⁹³


Selanjutnya penulis juga menanyakan mengenai pemercepatan pembayaran upah apakah terkena potongan atau tidak kepada *seller*, dan mereka mengatakan

⁹¹ Winda, Oktaviansyah dan Dedek, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 18 Juni 2022.

⁹² Seller, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 20 Juni 2022.

⁹³ Arif Zuliyanto, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 11 Juni 2022.

bahwasanya dalam pemercepatan pembayaran upah ini dikenakan potongan sebesar 1% sampai dengan 5%.⁹⁴



Dalam bagan diatas dapat penulis simpulkan bahwa, diawali dengan tahap penyelesaian pemesanan, lalu *buyyer* mentransfre uang pengerjaan proyek ke *marketplace*. Setelah itu menunggu 14 hari terlebih dahulu, setelah 14 hari uang akan disalurkan kepada *seller*. Bentuk upah yang didapatkan *seller* yaitu dalam bentuk uang US Dollar apabila *seller* ingin

⁹⁴ Dwi dan Gopyur, Pembuat Desain Grafis di Marketplace Fiverr, Wawancara tanggal 10 Juni 2022

mengambil uang dalam bentuk rupiah maka *seller* bisa menariknya menggunakan aplikasi *paypal* dan *payone*.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pemberian Upah Desainer Grafis di Marketplace Fiverr di Kota Bengkulu

Sistem pemberian upah *DESAIN GRAFIS* di *marketplace fiverr* Kota Bengkulu. Istilah *ujrah* dalam Islam memiliki arti upah atau imbalan yang diberikan atau diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Hukum melakukan ijarah dalam bentuk sewa menyewa atau gaji (*ujra/upah*) ialah mubah atau boleh apabila dilakukan dengan ketentuan yang diterapkan oleh syari'at Islam.

Pada bagian ini penulis akan menganalisis sistem pemberian upah *desain grafis* di *marketplace fiverr* di Kota Bengkulu:

1. Akad Pembayaran Upah Desain Grafis di Marketplace Fiverr dalam Hukum Islam

Akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau

keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya akad di dalam pemberian upah desain grafis di *marketplace* ini terdapat 2 transaksi. Yaitu, akad antara *seller* dan *buyer* serta akad antara *seller* dan *marketplace*. Akad antara *seller* dan *buyer* berkenaan dengan besaran upah, dan akad pembayaran. Yang dimana, *seller* dan *buyer* melakukan *negosiasi* melalui *chatting* (Obrolan daring), setelah itu maka *seller* akan melakukan pekerjaannya dan *seller* akan menerima upah ketika pekerjaannya telah selesai.

Adapun akad antara *seller* dan *marketplace*, hanya mengenai waktu pemberian upah yaitu penerimaan upah akan diberikan 14 hari, dari hari pemesanan itu diselesaikan. Antara *seller* dan *marketplace* tidak ada akad mengenai besaran upah yang di dapatkan *seller* ketika *seller*, telah menyelesaikan pesannya.

Akad pembayar upah desain grafis di *marketplace* *fvorr* sudah sesuai dengan Hukum Islam dikarena akadnya

mengikat antara keduanya, karena pada dasarnya akad itu harus mengikat keduanya dan harus dipenuhi segala sesuatu yang di janjikan atau di akadkan, Hal ini sesuai dengan Firman Allah;

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَخُكِّمُ مَا يُرِيدُ (۱)﴾

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki” (QS. Al- Maidah: 1)

Dari ayat diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya ayat tersebut menjelaskan bahwasanya adanya seruan atau himbauan untuk memenuhi janji-janji yang telah di perjanjikan sebelumnya. Karena bagi siapa yang memenuhi janjinya itu merupakan orang-orang yang beruntung hal ini sesuai dengan firman Allah;

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨)﴾

Artinya: “ Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.”

Adapun teguran bagi siapapun yang melakukan sebuah akad atau perjanjian hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Yang berbunyi

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ (٧٧)﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. ”

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya dalam setiap melakukan sebuah akad itu harus terpenuhi dan jangan sampai kita tidak dapat memenuhi

semua akad yang dilakukukan. Dan bagi siapapun yang melanggar akad ataupun menjual akad atau sumpah dengan harga murah dalam hal ini menipu atau mempermainkan akad, maka akan mendapatkan balasannya.

2. Besaran Upah Desain Grafis di Marketplace Fiverr dalam Hukum Islam

Dalam fiqh muamalah, upah (*Ijarah*) dapat terbagi menjadi dua jenis: pertama adanya saling kerelaan antara dua belah pihak dalam bertransaksi, kedua upah harus sepadan baik jenis maupun kondisi pekerjaannya, Sedangkan upah yang setara atau sepadan untuk suatu jenis pekerjaan yang memiliki nilai setara atau sama, tidak diperbolehkan membedakan upah berdasarkan jenis kelamin. Upah paling tepat yaitu diberikan tanpa harus menindas dari pihak manapun, setiap para pekerja baik memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja tanpa adanya ketidakadilan dalam pemberian upah.

Dalam penjelasan sebelumnya, bahwasanya dalam pemberian upah di *marketplace fiverr* ini. *Seller* tidak menerima upah secara full, akan tetapi hanya 80% dan dilakukan pemotongan tanpa adanya akad dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak *marketplace fiverr*. Karena dalam besaran upah yang disepakati itu dilakukan antara *seller* dan *buyer*. Seharusnya, *marketplace* memberikan upah sesuai dengan upah yang diakadkan antara *seller* dan *buyer*. Sebagaimana seperti yang dijelaskan firman Allah SWT.

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُخْرِجَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : “ Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.” (QS. Al-Jathiyah (45): 22)

Dalam hal ini besaran upah desain grafis di *marketplace fiverr* ini belum sesuai dengan Hukum Islam.

Karena, dalam pemberian upah ini terdapat unsur gharar atau ketidak jelasan mengenai pemberian upah, dan hukumnya adalah Haram. Kecuali ada perjanjian dari awal antara *seller* dan *marketplace fiverr*, mengenai besaran upah yang *markerplace fiverr* berikan kepada *seller*. Sebagaimana yang dijelaskan firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S an-Nisa 29)⁹⁵

Dari ayat diatas penulis dapat simpulkan bahwa, dalam pemberian upah hendaklah diberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang mereka kerjakan dan jangan dilakukan pemotongan upah. Kecuali ada perjanjian dari

⁹⁵ Q.S An-Nisa 4 : 29

awal dan atas dasar suka sama suka. Dan hal ini sebagaimana yang dijelaskan kembali dalam firman Allah SWT.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Baqarah ayat 233)⁹⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada *seller* harus sesuai dengan apa yang mereka kerjakan atau lakukan sesuai dengan ketentuan awal yang telah mereka sepakati. Dapat dijelaskan bahwa pemberian upah yang dilakukan di *marketplace fiverr*, harus sesuai dengan hukum islam dan setiap muamalahnya hukumnya **Wajib**, dalam artian jika *costumer* memberikan upah kepada *seller*, pembayaran upah harus dilakukan dengan jelas dan sepadan seperti apa yang dikerjakan agar tidak merugikan salah satu pihak.

⁹⁶ Q.S Al – Baqarah 2 : 233

Akan tetapi, dalam hal ini *marketplace* langsung memotong upah yang diberikan *costumer* kepada *seller*, tanpa ada pemberitahuan terhadap potongan upah yang *marketplace* lakukan. Dikarenakan diantara *seller* dan *marketplace* tidak ada melakukan akad mengenai besaran upah yang *seller* terima, seharusnya *marketplace* melakukan akad mengenai besaran upah dengan *seller*.

Adapun di sisi lain dalam besaran upah yang dilakukan dalam pemberian upah *desain grafis* di *marketplace fiverr* ini dari hasil keterangan para *seller* bahwasanya dalam setiap pembayaran dilakukan pemotongan 20% sehingga sudah terbiasa dan adanya unsur kerelaan sehingga hal ini sudah sesuai dengan Hukum Islam, dikarenakan dalam hukum islam tepatnya di fiqh muammalah dijelaskan bahwa dalam pemberian upah harus adanya saling kerelaan antara dua pihak. Sesuai dengan firman Allah SWT berikut.

أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا

بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: “Ingatlah, janganlah berbuat zalim. Ingatlah, janganlah berbuat zalim. Sesungguhnya, harta seorang muslim itu tidak halal untuk diambil kecuali dengan sepenuh kerelaan hatinya.” (HR. Ahmad, no. 21237; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam pemberian upah di *marketplace fiverr* ini belum sesuai dengan Hukum Islam, dikarenakan antara *seller* dan *marketplace* tidak ada akad dalam pemotongan upah. Akan tetapi pihak *marketplace fiverr* langsung memotong upah *seller*. Hal ini menyalahi aturan hukum Islam karena, seharusnya segala kegiatan harusnya dilakukan dengan sukarela dan akad yang jelas.

Adapun dari segi besaran upah yang *seller* terima itu apabila diteliti adanya potongan 20% dan itu terjadi disetiap transaksi. Dalam hal ini para *seller* telah mengetahui pemotongan upah yang dilakukan *marketplace fiverr*. Karena, mereka sudah terbiasa dengan potongan itu dan dikarenakan tidak adanya komplemen serta adanya

sukarela antara *seller* dan *marketplace*. Maka, mengenai besaran upah ini sudah sesuai dengan Hukum Islam karena sudah ada unsur suka rela antara kedua belah pihak. Sesuai dengan Firman Allah SWT.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Kecuali jual beli yang dilakukan dengan saling rela.” (QS. An-Nisa’:29)

3. Tata Cara Pembayaran Upah Desain Grafis di Marketplace Fiverr dalam Hukum Islam

Tatacara pemberian upah merupakan sistem bagaimana cara Langkah-langkah dalam pembayaran upah *desain grafis* di *marketplace fiverr* dari tahap awal sampai akhir. Dari pemaparan sebelumnya bahwa tatacara pemberian upah dilakukan dengan tahap awal penyelesaian pekerjaan. Setelah itu, *buyer* akan memberikan upah yang disepakati dari awal. Akan tetapi, *seller* memberikan upah melalui *marketplace fiverr* terlebih dahulu. Setelah itu, *marketplace fiverr* akan mentransfer

upah tersebut kepada *seller* dengan menunggu 14 hari. Setelah itu, upah akan masuk ke dompet digital *seller* yang telah disediakan oleh pihak *marketplace fiverr*. Setelah itu, *seller* bisa menarik uang yang mereka miliki ke ATMnya, dengan menggunakan aplikasi *Paypal* atau *Payone*.

Dari segi tatacara pemberian upah *DESAIN GRAFIS* di *marketplace fiverr*, tidak ada kesalahan dan sudah sesuai dengan kesepakatan. Yang dimana prosesnya dari penyelesaian pesanan, pembayaran upah ke *seller* melalui *marketplace* terlebih dahulu, dan setelah itu menunggu 14 hari pencairan, lalu upah akan masuk ke tabungan si *seller* di *marketplace*. Setelah itu maka *seller* bisa mengambil upah tersebut, dan memindahkan ke Atm miliknya.

Akan lebih baiknya *seller* menerima upah ketika pesanan telah selesai dan tidak perlu menunggu lama. Karena, sesuai dengan Firman Allah SWT. Sebagai berikut.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَعْطُوا الْأَجْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَجِفَّ عُرْقُهُ

Artinya: Dari Abdullah ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: "Bayarlah Upah Pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).

Hadis di atas menjelaskan dalam akad *ijarah* bahwasanya dalam memperkerjakan seseorang atau menggunakan jasa seseorang harus segera mungkin di bayar upahnya dan tidak menunda-nunda pembayaran upah seseorang. Adapun diantara hadits Nabi yang berkenaan dengan pembayaran upah:

مَطَّلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Menunda penunaian kewajiban padahal mampu adalah kezaliman" (HR. Al-Bukhari & Muslim).

Dapat penulis simpulkan dari penjelasan dalam tatacara pembayaran upah ini telah sesuai dengan hukum Islam, karna tidak ada kekeliruan dalam proses pemberian upah dan tidak ada pula kecurangan dalam pemberian upah. Akan tetapi, dalam pemberian upah akan lebih

baiknya diberikan ketika pekerjaannya telah terpenuhi atau terselesaikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Sistem Pemberian Upah Desain Grafis Di Marketplace Fiverr Perspektif Hukum Islam, Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Pemberian Upah Desain Grafis di Marketplace Fiverr Kota Bengkulu
 - a. terdapat dua transaksi. Yaitu, *seller* dengan *buyer* dan antara *seller* dengan *marketpkace fiverr*. Akad antara *seller* dan *buyer* antara lain, waktu pengerjaan, dan besaran upah. Adapun akad antara *seller* dan *marketplace fiverr*. Yaitu, waktu pencairan upah.
 - b. Dalam besaran upah yang diterima oleh *seller* dari *marketplace* tidak menerima sepenuhnya. Akan tetapi, hanya menerima 80% dari upah yang di akadkan antara *seller* dengan *buyer* dan dipotong 20% oleh *marketplace fiverr*. Hal ini berlangsung secara lama dan sudah

menjadi terbiasa dan adanya kerelaan antara *seller* dan *marketplace fiverr*.

- c. tatacara dalam pemberian upah ini dilakukan dengan proses *seller* mentransfer ke *marketplace fiverr*. Setelah itu *marketplace fiverr* mentransfer kepada *buyer*. Ketika pesanan selesai *seller* harus menunggu 14 hari terlebih dahulu untuk pencairan.
2. Ditinjau Hukum Islam terhadap praktik pemberian upah Desain Grafis di Marketplace Fiverr.
 - a. Dalam akad pemberian upah antara *seller* dengan *buyer* dan *seller* dengan *marketplace fiverr* telah sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan akad yang dilakukan mengikat antar pihak yang berakad dan telah memenuhi rukun dan syarat akad.
 - b. Besaran upah yang diterima pada awalnya tidak diketahui. Kemudian, karna sudah berjalan secara terus menerus, hal ini sudah diketahui bahwa besaran upah yang *seller* dapatkan 80% dan di potong 20% oleh *marketplace fiverr*. Hal ini sudah menjadi kebiasaan

yang sudah diketahui maka dalam hal ini bahwasanya besaran upah sudah sesuai dengan hukum Islam.

- c. Tatacara pembayaran upah *seller* harus menunggu 14 hari setelah penyelesaian pesanan. Dalam hal ini tatacara pemberian upah di *marketplace fiverr* sudah sesuai dengan hukum Islam. Karna, ti dak ada unsur kerugian antara kedua belah pihak dan jelas mengenai keterangannya. Akan tetapi lebih baiknya pemberian upah ini dilakukan setelah *seller* menyelesaikan pesannya tidak perlu menunggu 14 hari terlebih dahulu.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan bagi Marketplace Fiverr yaitu:

1. Seharunya ada akad antara *seller* dan *markerplace* agar ada kejelasan mengenai besaran upah di *marketplace fiverr*.
2. Lebih baik Marketplace memberikan keterangan mengenai besaran pajak yang diterima ketika penyelesaian pekerjaan. Atau diberitahu ketika sebelum pengerjaan. Dan alangkah

baiknya pemberian upah diberikan langsung ketika pekerjaannya telah selesai tidak perlu menunggu 14 hari dulu.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004).
- Al-Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2015).
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*,(Depok:Rajawali Pers, 2007).
- Al-Hafid, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1, Pustaka Amani, Jakarta, 1995,
- Lubis, Ahmad, *Desain Grafis*, indramayu, 2013.
- Aminang, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pengupasan Pinang DI Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*, pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Gema Insani, Jakarta, 2011.
- Faisal, Sanapiah. *Format- Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo,2005).
- Fiverr, Study, “*Case Study Gig Economy and the Future of Work*” vol. 4, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman Dkk, *Fiqh Muamala*, (Jakarta : Prenamedia Grup, 2010).
- Han, goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, J. Chem. Inf. Model., vol. 53, no. 9, 2019.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*,(UIN-Maliki Press 2018).
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Hudafi, Hamsah. Ahmad Budi Lakuanine, Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah, *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, Volume 2, Nomor 1, April 2021.
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008).

- Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h. 113
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pengantar Desain Grafis*, (Jakarta: Gerakan Indonesia Kompeten, 2016).
- Leonardo , Andreas, *Pengantar DESAIN GRAFIS* (Gerakan Indonesia Kompeten)
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017).
- Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Nilakandi, Zuhroh. *sistem transaksi fiverr*, nesabamedia, diakses 10 juni 2022
- Nurwahida, Dewi “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pengajar Ekstrakurikuler Di Madrasah Ibtidayah Muhammadiyah (MIM) 4 Plus Jetis*, IAIN Ponorogo, ponorogo 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*, PT Alma’arif, Bandung, 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanudin, Pena Pundi Aksara Cet I, Jakarta, 2006.
- Sejarah dan Perkembangan Desain Grafis (<http://marhadiglemb.blogspot.com/2015/02/sejarah-singkat-desain.html> diakses 10 juni 2022).
- Sitepu, Vinsensius, *panduan mengenal desain grafis*.
- Suhendi, Hendri *Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2011).

Al-Fanani, Zainudin bin Abdul Azis Al-Malibari. *Terjemahan Fathul Mu'in 2*, (Bandung: SinarBaru Algesindo, 2013).

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pusta Setia, cet ke-8, 2020).

Wahyudin, Endang. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Affandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta.

www.rifanina.wordpress.com, Perangkat Lunak Desain Grafis dan Jenis-jenis Desain Grafis, (https://rifanina.wordpress.com/2017/03/18/artikel-desain-grafis/, diakses 10 juni 2022)



L

A

M

P

I

R

A

N

